

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kenaikan tarif PPN 12% dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 kenaikan tarif PPN 12% menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sah secara hukum karena dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan mencegah lonjakan beban pajak secara tiba-tiba bagi masyarakat. Ruang lingkup pengaturan PPN meliputi penetapan nilai impor, ekspor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PMK Nomor 131 Tahun 2024 bertujuan memastikan peningkatan tarif PPN berkontribusi pada penerimaan negara.
2. Penerapan tarif PPN 12% sejalan dengan asas keadilan perpajakan karena tarif penuh dibatasi pada barang dan jasa mewah sehingga sesuai prinsip *ability to pay*. Penerapan PPN 12% atas kebutuhan pokok dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial apabila dilakukan tanpa perlindungan terhadap kelompok rentan namun dianggap mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah. Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan peran negara demi kemakmuran rakyat. Fatwa MUI menekankan kebijakan perpajakan berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan umum bukan semata-mata peningkatan penerimaan negara.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan teknis perpajakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan benar-benar berada dalam kewenangan delegatif dari undang-undang sehingga tidak menimbulkan potensi pelampauan kewenangan. Selain itu diperlukan evaluasi yuridis secara berkala terhadap efektivitas pengaturan mekanisme transisi dan penggunaan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024 guna menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak serta konsistensi penerapannya di lapangan. Pemerintah juga disarankan untuk memperkuat harmonisasi antara kebijakan fiskal dan peraturan pelaksanaannya agar tujuan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Saran bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi penerapan tarif PPN 12% agar tetap sejalan dengan asas keadilan, khususnya prinsip kemampuan membayar. Pembatasan tarif penuh pada barang dan jasa mewah serta penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain bagi barang non-mewah perlu diawasi secara ketat agar benar-benar melindungi daya beli masyarakat menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Winanto, 2024, *Perpajakan: Teori Komprehensif*, Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Didik Suryadi, 2022, *Hukum Pajak dan Implementasinya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Bustamar Ayza, 2024, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Direktorat Jenderal Pajak, 2023, *Buku Panduan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, DJP Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Gunadi, 2018, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta: MUC Consulting Group.

Jeni Irnawati, 2021, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Praktik*, Widina Bhakti Persada, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jujun S. Suriasumantri, 2017, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kadar Pamuji, 2020, *Buku Ajar Hukum Pajak*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Khalimi & Darma Prawira, 2022, *Hukum Pajak dan Kepabeanan di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Khalimi & Moch. Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktek*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Bandar Lampung.

Mardiasmo, 2023, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Muhammad Taufik, 2019, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Tanah Air Beta, Bantul, Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Litera, Yogyakarta.
- Nasihuddin Aziz, 2020, *Hukum Pajak*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Nataherwin, Syanti Dewi, Widyasari, 2023, *Kajian Lengkap Tentang PPN dan PPnBM*, Uwawis Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Nur Wahyuning Sulistyowati, 2018, *Pajak Pertambahan Nilai: Teori dan Praktik*, UNIPMA Press, Universitas PGRI Madiun.
- Pohan, Chairil Anwar, 2021, *Pajak Pertambahan Nilai: Konsep, Penerapan, dan Kasus*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ratna Kartika Dewi, 2021, *Hukum Pajak*, CV. Elvaretta Buana, Kota Bekasi.
- Stephen Barkoczy, 2024, *Foundations of Taxation Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Sotarduga Sihombing, 2020, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Sotarduga Sihombing & Susy Alestriani Sibagariang, 2020, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Widana Bhakti Persada, Bandung.
- Sri Melyanti, 2020, *Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Perpajakan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Suryadi, 2022, *Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, 2017, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Yustinus Prastowo & Fandy Tjiptono, 2024, *Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru*, Yogyakarta.

B. Jurnal

Adira Oktaviani Tita Nurjanah & Nera Marinda Machdar, 2024, *Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*, Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, Vol. 12, No. 1

Aisyah, Maisaroh, 2025, Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1

Aula Aufa Ahdy, Amiratul Fadilla, Dwi Laras Seftiyani, Risky Saputra & Irhan Wahyudi, 2025, *Kajian Hukum tentang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3, No. 5

Ana Purnama Sari, Hanna Maryani, 2025, Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Masyarakat Daerah dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional, *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1.

Ariyanto, 2025, *Actualization of Pancasila Value in Law Enforcement in the Field of Taxation in Indonesia*, *Jurnal Akta*, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University, Vol. 12, No. 2.

Budi Abdullah, Melisa, 2025, Penyesuaian Tarif PPN 12% dalam Perspektif Hukum Pajak: Implikasi Terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan Fiskal, *Journal of Social Science Research*, Institute Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Vol. 5, No. 4, hal. 4

Firman Mu'in, 2018, Sistematisasi Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 4, No. 2.

Fitriyani, 2025, Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Antartika*, Vol. 3, No. 1, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Indomartika.

Gariella, Yenny Yuniawaty, 2025, Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan dengan Kemanfaatan Hukum, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 4.

Henry Dianto, 2023, Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan yang Berbasis Citra Hukum Pancasila, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 2, No. 2.

Irma Mega Putri, 2024, Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya Terhadap Ekonomi, *Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 8, No. 2.

Khairul Anwar, Afrizal Fadhillah, 2025, Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Institute Teknologi Bisnis ASS Indonesia, Vol. 11, No. 2.

Rafiq Wahyu Novianto, 2023, Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan, *Jurnalku*, Vol. 3, No. 2.

Vita Sarasi, Khairul Anwar, Afrizal Fadhillah, 2024, Dampak Kenaikan PPN 12% Terhadap Pengeluaran Rumah Tangga, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.

D. Website

Fitriya. 2025. "Dampak Kenaikan Tarif PPN 12 % pada Barang Mewah." *Klikpajak*, 14 Januari 2025 (diperbarui 12 Maret 2025). Diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dampak-kenaikan-ppn-12-%-pada-barang-mewah>.

Hukum Online.Com, Dasar Hukum Kenaikan Tarif PPN 12 %, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/tarif-ppn-lt673c7e9d1c5ce/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2025, Pukul 14.00 WIB

MUI Digital, *Ketua MUI Bidang Fatwa : Masyarakat Wajib Taati Pajak, Wujud Tanggung Jawab Warga Negara*, diakses pada <https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-bidang-fatwa-prof-niam-sholeh-tentang-fatwa-pajak-warga-negara-wajib-menaati-aturan-pajak-wujud-tanggung-jawab>, diakses pada 30 Desember 2025, Pukul 13.00 WIB

Priyono, Eko. 2024. "Keadilan Sosial dalam Sistem Pajak Indonesia: Perspektif John Rawls." *Direktorat Jenderal Pajak*, 18 Januari 2024. Diakses dari: <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-sosial-dalam-sistem-pajak-indonesia-perspektif-john-rawls>.